



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi  
Fakultas Pertanian-UMU Buton**

**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS MUSLIM BUTON**

Kode dokumen	UMU.UPM.FAPERTA.SOP.21.1.01
Diajukan oleh	Gugus Penjaminan Mutu
Dikaji ulang oleh	Dekan FAPERTA
Dikendalikan oleh	Unit Penjaminan Mutu

Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton		Disetujui Oleh Dekan  La Aman Tabia, S.P., M.P.
Revisi Ke :	Tanggal	

# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

## **Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi**

### **Program Studi FAPERTA-UMU Buton**

#### **A. Tujuan**

1. Menyusun dan menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton
2. Memastikan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton terdokumentasi dengan baik.

#### **B. Ruang Lingkup**

1. Proses penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton.

#### **C. Pihak Terkait**

1. Masyarakat
2. Alumni
3. Pengguna dan mitra
4. Mahasiswa
5. Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Pimpinan unit FAPERTA-UMU Buton
7. Pimpinan Program Studi
8. Pimpinan Fakultas Pertanian UMU Buton

#### **D. Defenisi**

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Muslim Buton.
2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu : pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
3. Dosen adalah dosen Fakultas Pertanian UMU Buton, yakni pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan atau pendidikan vokasi.

5. Pimpinan program studi adalah ketua dan sekretaris program studi.
6. Fakultas adalah bagian atau divisi dari sebuah universitas yang terdiri dari suatu area subyek, atau sejumlah bidang studi terkait, sebagai tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas beberapa jurusan/program studi.
7. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.
8. Rektor adalah Rektor UMM Buton, Rektor adalah istilah yang umumnya digunakan untuk pemimpin perguruan tinggi di Indonesia dan beberapa negara lainnya,
9. Fisi adalah araha yang ingin dicapai oleh Program Studi UMM Buton.
10. Misi adalah hal-hal yang hendak dilaksanakan oleh Program Studi FAPERTA UMM Buton.
11. Tujuan adalah pernyataan tertulis tentang kondisi atau keadaan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi oleh Program Studi FAPERTA UMM Buton.

#### **E. Reverensi**

1. Undang-Undang RI Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang RI Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UMM Buton Tahun 2019.
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang StaNDAR Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Standar Pendidikan Tinggi UMM Buton Tahun 2019.
8. Panduan Akademik UMM Buton Tahun 2019.
9. Pedoman Akademik Fakultas Pertanian UMM Buton Tahun 2019.

#### **F. Standar dan Prosedur**

##### Persyaratan

1. Adanya evaluasi terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton.
2. Adanya persetujuan senat untuk merubah Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton.

##### Prosedur

1. Mekanisme penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi diawali dengan rapat pimpinan fakultas atau Rapat Kerja Fakultas (RKF) untuk membentuk Tim Perubahan/perumus Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton.

2. Tim Perumus terdiri dari pemangku kepentingan internal, yaitu unsur Universitas minimal diwakili oleh DPPM, unsur Fakultas yaitu Pimpinan Fakultas, Program Studi, pegawai, dan perwakilan mahasiswa, serta pemangku kepentingan eksternal, yaitu alumni dan stakeholder.
3. Penetapan Tim Perumus Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton.
4. Tim Perumus melaksanakan pertemuan internal melalui rapat dengan Perwakilan Yayasan, Perwakilan Universitas, Pimpinan Fakultas, Prodi, Dosen, Pegawai dan Mahasiswa untuk menghimpun masukan dan saran.
5. Tim Perumus melaksanakan pertemuan Eksternal melalui rapat dengan alumni, Para Pakar, Prkatisi, dan Stakeholders untuk menghimpun masukan dan saran.
6. Berdasarkan hasil rumusan internal dan eksternal, Tim Perumus melakukan evaluasi pembahasan secara mendalam. Apabila dari hasil tersebut diinginkan ada revisi maka akan diadakan revisi terlebih dahulu.
7. Tim penyusun draft Revitalisasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi berdasarkan masukan baik dari pihak internal maupun eksternal.
8. Draft Revitalisasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang telah disusun dan difinalisasi oleh Tim Perumus, kemudian dibawa ke dalam rapat RKF dan Rapat Senat Fakultas untuk disahkan menjadi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton.
9. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang telah ditetapkan melalui rapat senat, kemudian disyahkan dan ditetapkan melalui **Surat Rektor** Universitas Muslim Buton.
10. Tim melaksanakan sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton secara internal dan eksternal.
11. UPM memastikan proses penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton terdokumentasi dengan baik.

#### **G. Tim Penyusun**

1. Tim GPM dan UPM

#### **H. Penutup**

Demikian Standar Operasional Prosedur menyusun dan menetapkan Visi, misi, Tujuan dan Strategi Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton dibentuk untuk dapat bermanfaat pada pemangku kepentingan; mahasiswa, dosen, pegawai, alumni, masyarakat pengguna dan mitra fakultas, pimpinan program studi dan termasuk pimpinan fakultas. Selanjutnya diharapkan kepada semua pihak terkait untuk dapat mempedomani dan memakluminya.

## I. Lampiran

Bagan alir menyusun dan menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton.

